

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan *raḍa'ah*, menurut Imam Syafi' dan Imam Maliki adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi' syarat yang mengharamkan nikah menurut kadar susuan adalah Apabila air susu yang masuk kedalam perut si bayi lima kali susuan secara terpisah-pisah dengan waktu yang berbeda-beda, penentuan lima susuan itu dikembalikan pada kebiasaan dan tidak mensyaratkan air susu itu harus mengenyangkan asalkan sudah sampai ke perut bayi.
2. Menurut Imam Malik syarat mengharamkan nikah menurut kadar susuan adalah, Apabila air susu yang masuk kedalam perut si bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek. hukumnya tetap haram nikah

B. Saran

Bagi seorang muslim yang ingin menikah disarankan untuk memperhatikan sebab-sebab yang dapat melarang perkawinan, karena menjaga nasab dalam perkawinan sangat penting demi kemashlahatan di dunia maupun diakhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hasybi, Muhammad Bagir : *Fiqh Praktis*, cet. I (2002) Mizan: Bandung.
- Al-Hamdani, H.S.A. (Alih Bahasa oleh Drs. Agus Salim) : *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet.III (1989) Pustaka Amani: Jakarta.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 504. Menurut Al-San'âny, kata "*al-ridha*" itu dengan kasrah huruf "ra" dan boleh fathah "ra'nya" (menjadi *al-radha*), seperti *al-radha'ah*. Lihat Al- San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Anshari AZ, Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 2002).
- Al-Imam Abdul Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jus II, (Mesir: Tijarah Kubra).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet.ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ahmad asy-Syurbasi, Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003)
- Abd. Rahman Idho'i, *Shariah The Islamic Law*, terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. 1
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, Al-Umm, Juz. 5, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth),
- Dep Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2007).
- Depag RI. Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksar, 1993).
- Djazuli, *Ilmu Fiqh Pengadilan, Perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: kencana).